

Nomor : 255/PM.00.01/K.KL/12/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **HIMBAUAN**

Tanjung Selor, 16 Desember 2022

Kepada Yth,

KETUA KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Di –

T e m p a t

Disampaikan Dengan Hormat,

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf b dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Mengimbau :

1. KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat membuka aksesibilitas data seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
2. KPU Provinsi Kalimantan Utara wajib memberikan akses Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan memastikan fungsinya dapat berjalan baik;
3. KPU Provinsi Kalimantan Utara wajib melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi Silon kepada para calon Anggota DPD;
4. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multi tafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU;
5. KPU Provinsi Kalimantan Utara agar melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada jajarannya untuk penyamaan persepsi dalam hal menerima dan meneliti kelengkapan dokumen fisik maupun dokumen upload pada Aplikasi Silon;
6. KPU Provinsi Kalimantan Utara wajib mendirikan *helpdesk* di Kantor KPU Provinsi guna memberikan informasi kepada masyarakat terhadap kendala-kendala dalam proses Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

 **KETUA,**

SURYANI, S.E., M.Pd